

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh nadzir sebelum mensertifikatkan tanah wakaf adalah dimulai dari pengurusan surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat untuk mensertifikatkan tanah wakaf di Kantor Desa/Lurah setempat. Selanjutnya nadzir dengan berkas-berkas yang lengkap mengajukan permohonan untuk bisa dikeluarkan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama setempat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Setelah nadzir mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (lembar kedua) dan Salinan Akta Ikrar Wakaf, maka nadzir melanjutkan pengurusannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan membawa berkas-berkas, Akta Ikrar Wakaf, dan mengisi permohonan. Selanjutnya Badan Pertanahan akan melakukan pengukuran, penerbitan gambar, pengumuman, pencatatan dan pendaftaran pada buku tanah dan penerbitan sertifikat. Langkah-langkah yang demikian banyak yang membutuhkan tenaga, waktu dan biaya sehingga menjadi salah satu penghambat *nadzir* untuk mensertifikatkan tanah wakaf.
2. Proses sertifikasi tanah wakaf di kantor Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut; membawa berkas-berkas, permohonan dan Akta Ikrar Wakaf yang telah dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat. Selanjutnya, Badan Pertanahan melakukan pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf. Lalu petugas Badan Pertanahan akan melakukan pengukuran atau survei ke lokasi tanah wakaf. Selanjutnya nadzir membayar biaya pendaftaran. Selanjutnya Badan Pertanahan mengeluarkan gambar pemetaan dan melakukan pengumuman



keberadaan tanah wakaf selama dua bulan. Selanjutnya jika tidak ada gugatan dari pihak lain, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Wakaf. Selanjutnya dilakukan pencatatan dan penerbitan sertifikat. Terakhir, *nadzir* bisa mengambil sertifikat yang telah terbit ke Badan Pertanahan.

3. Kendala yang dihadapi *nadzir* dalam mensertifikatkan tanah wakaf adalah sebagai berikut:

a. Ditemukannya selisih luas tanah wakaf yang terdapat dalam sertifikat atau surat permohonan atau surat penguasaan bidang fisik dengan hasil pengukuran di lapangan.

b. Adanya gugatan dari ahli waris *wakaf*, keluarga dekat ataupun pihak lain yang merasa berhak atas tanah wakaf tersebut.


c. Biaya administrasi atau pengurusan yang dibebankan kepada *nadzir*.

d. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat atau *nadzir* tentang pentingnya tanah wakaf itu disertifikatkan. Berikut ini terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum yang mana semuanya berkelanjutan, yaitu:

- 1) Pengetahuan hukum
- 2) Pemahaman hukum
- 3) Sikap hukum
- 4) Pola perilaku hukum

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, selain kendala diatas juga ada beberapa faktor yang membuat *nadzir* atau masyarakat enggan untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Tidak memiliki dana/biaya untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf.



- b. Cara pandang masyarakat terhadap tanah kaum yang diwakafkan.
- c. Tanah wakaf dianggap tidak perlu untuk disertifikatkan
- d. Tanah wakaf tersebut diwakafkan, namun *wakif* melarang atau terkesan tidak setuju jika tanah yang diwakafkan itu disertifikatkan.

Adapun solusi terhadap kendala yang dihadapi nadzir tersebut yaitu:

- a. Mengenai biaya yang dibutuhkan untuk penyertipikatan tanah wakaf ini harusnya nadir mendapatkan bantuan dari pemerintah, hal ini dikarenakan bangunan atau benda lain yang terdapat di atas tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Pihak Badan Pertanahan dan Kantor Urusan Agama harus lebih aktif memberikan penyuluhan tentang penyertipikatan tanah wakaf sehingga masyarakat dan nadzir secara khususnya menjadi antusias untuk menyertipikatkan tanah wakaf dan menganggap tanah wakaf tersebut harus dan wajib untuk disertifikatkan.
- c. Pihak Badan Pertanahan dan Kantor Urusan Agama melalui penyuluhan dapat diharapkan dapat merubah imej atau pandangan masyarakat tentang tanah wakaf apalagi terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat dan terbengkalai atau tidak dikelola dengan baik oleh nadzir dan masyarakat.
- d. Pihak Kantor Urusan Agama apabila mengetahui ataupun mendapat laporan bahwa ada tanah wakaf yang belum bersertifikat, maka staff Pegawai Kantor Urusan Agama akan mendatangi atau memanggil *nadzir* tersebut untuk memberikan pengarahan tentang pentingnya tanah wakaf tersebut disertifikatkan.



B. Saran

Terkait dengan uraian-uraian dari hasil penelitian penulis, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan dan perbaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya bisa meningkatkan lebih baik lagi kinerjanya. Saran dari penulis sebagai berikut:

1. Terhadap pemerintah Kota Pariaman, agar menyediakan anggaran tersendiri untuk proses sertifikasi tanah wakaf ini terlaksana dan biaya yang dibebankan kepada *nadzir* bisa terbantu. Karena manfaat dari tanah wakaf itupun nantinya juga untuk kepentingan umum.
2. Terhadap Kantor Urusan Agama dan Kantor Badan Pertanahan Nasional lebih sering mengadakan penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf itu, sehingga *nadzir*, *wakif* dan masyarakat antusias untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Selain itu pihak Kantor Urusan Agama dan Badan Pertanahan agar bisa “jemput bola” maksudnya lebih aktif dan lebih mempermudah proses pendaftaran sampai dengan terbitnya sertifikat.
3. Terhadap *wakif*, *nadzir* dan masyarakat agar lebih peduli untuk mensertifikatkan tanah wakaf, baik tanah yang dikelola maupun tanah yang diketahui bahwa belum memiliki sertifikat tanah wakaf.

